



SALINAN

KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/11/ I /2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR KOMPUTER, AGENDARIS/ARSIPARIS
DAN CARAKA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Operator Komputer, Agendaris/Arsiparis dan Caraka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Komputer, Agendaris/Arsiparis dan Caraka pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);

4. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Operator Komputer, Agendaris/Arsiparis dan Caraka pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan daftar nama dan besarnya honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Komputer, Agendaris/Arsiparis dan Caraka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. operator Komputer bertugas menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dalam rangka urusan kedinasan;
- b. agendaris/Arsiparis bertugas membantu melengkapi laporan dan mengagendakan surat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dalam rangka urusan kedinasan; dan
- c. caraka bertugas menangani pendistribusian surat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dalam rangka urusan kedinasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga dengan Kode Rek. 20.03.5.2.2.03.17

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2020

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARMIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/11/ I /2020
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR KOMPUTER, AGENDARIS / ARSIPARIS
DAN CARAKA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

**SUSUNAN NAMA-NAMA OPERATOR KOMPUTER, AGENDARIS /
ARSIPARIS DAN CARAKA**

NO.	NAMA	TUGAS	BESARNYA HONORARIUM
1	2	3	4
1	Sartika H, S.AN	Operator	RP. 1.000.000
2	Wahidin, SH	Operator	RP. 1.000.000
3	Nurwesi, S.AN	Operator	RP. 1.000.000
4	Asliah, S.Sos	Agendaris / Arsiparis	RP. 1.000.000
5	Pandis, S.AN	Agendaris / Arsiparis	RP. 1.000.000
6	Ike Serang, S.AN	Agendaris / Arsiparis	RP. 1.000.000
7	Arini, SE	Caraka	RP. 1.000.000
8	Muhammad Hidayah, SH	Caraka	RP. 1.000.000
9	Rustam	Caraka	RP. 1.000.000

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARMIADI